



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 22 Mei 2024

Nomor : 154.B /S/XVIII.MDN/05/2024

Lampiran : Dua eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2023

**Yth. Bupati Deli Serdang**

**di**

**Lubuk Pakam**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang TA 2023 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Penganggaran pendapatan pajak tidak terukur secara rasional serta terdapat defisit riil melebihi ketentuan yang mengakibatkan membebani keuangan daerah tahun berikutnya sebesar Rp193.598.418.289,50;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00;
- c. Pengelolaan kas pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum tertib yang mengakibatkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang, diantaranya agar memerintahkan:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menganggarkan pajak daerah berdasarkan analisis capaian tahun sebelumnya dan secara rasional;
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) lebih cermat dalam menyusun usulan anggaran Pajak Daerah;
- c. Sekretaris DPRD memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp608.350.412,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- d. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) lebih optimal dalam memantau implementasi elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi dan transaksi belanja pada SKPD;
- e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengusulkan rancangan perjanjian kerja sama pengelolaan rekening Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan dengan Bank Sumut kepada Bupati;
- f. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Bendahara Sekolah terkait memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara sebesar Rp487.550.116,91.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 47.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 47.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapan terima kasih.



Tembusan:  
Inspektur Kabupaten Deli Serdang